



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HAMIDAH, Tempat/Tanggal lahir: Tangerang, 16 Juli 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pondok Kenanga Kav. PDK No. 64 RT.003 RW.010 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2022 di bawah register Nomor: 184/Pdt.P/2022/PN.Tng. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 februari 2022 para Ahli Waris yang bernama :
 - 1.1 Abdul Hanif, NIK 267471502680003 beralamat di Kp. Kademangan RT.004 RW.001, Kademangan Setu;
 - 1.2 Eliah, NIK 2674043810700006 beralamat di Gg. Musholah Pabuaran Barat RT.002 RW.003, Pondok Karya, Pondok Aren;
 - 1.3 Mainunah, NIK : 36740347077200020 beralamat di Gg. Musholah Pabuaran Barat RT.002 RW.003, Pondok Karya, Pondok Aren;
 - 1.4 Haris S, NIK 3674031408740015 beralamat di Gg. Musholah Pabuaran

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat RT.002 RW.003, Pondok Karya, Pondok Aren;

1.5 Khairudin, NIK 3674032808780011 beralamat di Gg. Musholah Pabuaran Barat RT.002 RW.003, Pondok Karya, Pondok Aren;

1.6 Ramdan, NIK 36740328087800006 beralamat di Gg. Musholah Pabuaran Barat RT.002 RW.003, Pondok Karya, Pondok Aren;

Bahwa para ahli waris memberikan kuasa sepenuhnya kepada Hamidah untuk mengurus surat permohonan persamaan nama di pengadilan negeri tangerang;

2. Bahwa Pemohon bernama **HAMIDAH**, lahir di Tangerang pada tanggal 16 Juli 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/37-CS/Pd.A/1992 anak kelima perempuan dari pasangan suami isteri **SOHI** dan **NAPSIAH**.
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK : 3674055607760008 dengan nama **HAMIDAH**;
4. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3674052305100896 dengan nama **HAMIDAH**;
5. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama **SOHI** dengan **NAPSIAH** telah melangsungkan perkawinan padatanggal 13 Januari 1964 berdasarkan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 130/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
6. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon **SOHI** dengan **NAPSIAH** telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang bernama:
 - 6.1 **ABDUL HANIP**, anak kesatu Laki-laki dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 18 Februari 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3674-LT-19112021-0024;
 - 6.2 **ELIAH**, anak kedua Perempuan dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 08 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17112021-0020;
 - 6.3 **MAIMUNAH**, anak ketiga Perempuan dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 07 Juli 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3674-LT-1711-2021-0021;
 - 6.4 **HARIS SOHI**, anak keempat Laki-laki dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang padatanggal 14 Agustus 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/36-Cs/Pd.A/1992
 - 6.5 **HAMIDAH**, anak kelima Perempuan dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 16 Juli 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/37-CS/Pd.A/1992;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6 **KHAIRUDIN**, anak keenam Laki-laki dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 28 Agustus 1978 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/DISP/J.TG/1993/1978;
- 6.7 **RAMDON**, anak ketujuh Laki-laki dari pasangan suami istri SOHI dan NAPSIAH lahir di Tangerang pada tanggal 27 Agustus 1988 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 10/DISP/TG/1993/80;
7. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **SOHI** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah, berdasarkan Surat Kematian Nomor 4743/50-Kel-Pd.K yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Karya;
8. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **NAPSIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2019 di rumah sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 3674031003-PKM-24042019-0001 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta;
9. Bahwa pada awalnya orang tua Pemohon yang bernama MUALIH namun pada saat hendak melamar kerja pada tahun 2001 pernah menggunakan identitas orang lain yang bernama SOHI dengan tujuan dipermudah masuk kerja sebagaimana syarat yang ditentukan;
10. Bahwa sejak diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut MUALIH mulai menggunakan identitas yang bernama SOHI tersebut untuk kepentingan lainnya termasuk kepentingan pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nomor : 943/Pondok Aren/1999.
11. Bahwa sepeninggalan orangtua Pemohon **SOHI alias MUALIH** merupakan anak kandung ketiga dari Pewaris yang bernama **MENTONG** sebagai Ahli Waris pengganti, maka Pemohon menjadi Ahli Waris pengganti sebagaimana pasal 185 KHI “;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 Desember 2021 ang dikeluarkan oleh kelurahan pondok aren menerangkan bahwa Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **SOHI alias MUALIH**;
13. Bahwa identitas orangtua Pemohon yang bernama **MUALIH** yang tertera didalam Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 943/Pondok Aren/1999 adalah **ORANG YANG SAMA** dengan **SOHI** sebagaimana yang tertera didalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahirandan Kutipan Akta Kelahiran anak;
14. Bahwa permohonan persamaan nama orang tua Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
15. Bahwa permohonan persamaan nama orang tua Pemohon tersebut

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan membenarkan identitas orangtua Pemohon yang bernama **MUALIH** yang tertera didalam Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 943/PondokAren/1999 **adalah ORANG YANG SAMA** dengan **SOHI** sebagaimana yang tertera didalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama orangtua Pemohon tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674055607760008 atas nama Hamidah tanggal 07 April 2013, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674031506420002 atas nama Sohi tanggal 28 September 2012, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 19.15.2009/5962/1506421 atas nama Mualih tanggal 15 Juni 2004, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 100402/98/05962 atas nama kepala keluarga Mualih yang diterbitkan oleh Kecamatan Pondok Aren tanggal 13 Juni 1998, diberi tanda bukti P- 4;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674031408120007 atas nama kepala keluarga Sohi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674052305100896 atas nama kepala keluarga Agung Permana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 04 Januari 2019, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08/DISP/J'TG/1993/42 atas nama Sohi yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 1993, diberi tanda bukti P- 7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-19112021-0024 atas nama Abdul Hanip yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 19 November 2021, diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-17112021-0020 atas nama Eliah yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 17 November 2021, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-17112021-0021 atas nama Maimunah yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 17 November 2021, diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/36-Cs/Pd.A/1992 atas nama Haris Sohi yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 08 Januari 1992, diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/37-Cs/Pd.A/1992 atas nama Hamidah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 08 Januari 1992, diberi tanda bukti P- 12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16/DISP/J'TG/1993/78 atas nama Khairudin yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 1993, diberi tanda bukti P- 13 ;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10/DISP/J'TG/1993/80 atas nama Ramdon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 1993, diberi tanda bukti P- 14;
15. Fotocopy Buku Nikah No. 072858 antara Sohi dengan Napsiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiledug tanggal 13 Juni 1964, diberi tanda bukti P- 15;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 3674031003-PKM-24042019-001 atas nama Napsiah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Karya tanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P- 16;
17. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/50-Kel.Pd.K atas nama Sohi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Karya, diberi tanda bukti P- 17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Desember 2021, diberi tanda bukti P- 18;
19. Fotocopy Akte Pemisahan dan Pembagian No. 943/Pondok Aren/1999 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Pondok Aren tanggal 18 Agustus 1999, diberi tanda bukti P- 19;

bukti surat-surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 19 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa fotocopy drari fotocopy, serta semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. **Saksi TATI ANGGRAINI,** dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Sohi dan Napsiah;
 - Bahwa Mualih adalah Sohi yaitu satu orang yang sama yang merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon memiliki 7 orang anak yaitu Abdul Hanif, Eliah, Maimunah, Haris, Hamidah, Khairudin dan Ramdon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 dirumah karena sakit;
 - Bahwa waktu kecil nama ayah Pemohon bernama Mualih setelah Pemohon bekerja ganti nama menjadi Sohi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan nama ayah Pemohon yaitu Mualih dengan Sohi adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa maksud Pemohon melakukan persamaan nama ayah Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persamaan nama ayah Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Saksi MATROY, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Sohi dan Napsiah;
- Bahwa Mualih adalah Sohi yaitu satu orang yang sama yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 7 orang anak yaitu Abdul Hanif, Eliah, Maimunah, Haris, Hamidah, Khairudin dan Ramdon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 dirumah karena sakit;
- Bahwa waktu kecil nama ayah Pemohon bernama Mualih setelah Pemohon bekerja ganti nama menjadi Sohi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan nama ayah Pemohon yaitu Mualih dengan Sohi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan persamaan nama ayah Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada;
- Bahwa untuk persamaan nama ayah Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah agar supaya nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Pemisahan tertulis

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualih, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tertulis Sohi ditetapkan satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tati Anggraini dan saksi Matroy;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa nama ayah Pemohon yang bernama Sohi sebagaimana bukti surat berupa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran anak dan Buku Nikah tertulis Sohi (vide bukti P-2, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16) dan nama ayah Pemohon dalam Akte Pemisahan dan Pembagian tertulis Mualih (vide bukti P-19) dinyatakan satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama Sohi adalah ayah kandung Pemohon sebagaimana bukti surat berupa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran anak dan Buku Nikah (vide bukti P-2, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16), orang yang bernama Mualih adalah ayah Pemohon, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemisahan dan Pembagian (vide bukti P-3, P-5 dan P-19) dan diperkuat pula oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat / dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak di kemudian hari bagi Pemohon yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya agar dinyatakan satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat / dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak di kemudian hari bagi Pemohon yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat / dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak di kemudian hari bagi Pemohon, dimana nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai antara satu sama lainnya, maka demi kepentingan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen untuk melakukan perbuatan hukum, maka nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang dan orangnya sama;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena Permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan membenarkan identitas orangtua Pemohon yang bernama **MUALIH** yang tertera didalam Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 943/PondokAren/1999 **adalah ORANG YANG SAMA** dengan **SOHI** sebagaimana yang tertera didalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama orangtua Pemohon tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional kota Tangerang Selatan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Maret 2022** oleh kami **Kamaruddin Simanjuntak, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 184/Pdt.P/2022/PN. Tng. tanggal 24 Februari 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ari Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ari Prasetyo, S.H.

Kamaruddin Simanjuntak, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relaas	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	75.000,-
- Lain-lain (Penggandaan)	: Rp.	15.000,- +
Jumlah	: Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)